

**ANGGARAN DASAR
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA
(AMAN)**

**Ditetapkan oleh Kongres Masyarakat Adat Nusantara Ke-Enam (KMAN VI)
Wilayah Adat Bhuyaka - Tanah Tabi, 29 Oktober 2022**

**BAB I
NAMA, BENTUK, WAKTU DAN KEDUDUKAN**

Pasal 1

- 1) Organisasi ini bernama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, disingkat AMAN;
- 2) AMAN adalah organisasi kemasyarakatan berbentuk Aliansi yang merupakan persekutuan dari komunitas-komunitas Masyarakat Adat di Nusantara;
- 3) AMAN dideklarasikan pada tanggal 17 Maret 1999 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;
- 4) Pengurus Besar AMAN berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan atau sekitarnya.

**BAB II
KEDAULATAN**

Pasal 2

Kedaulatan AMAN berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres Masyarakat Adat Nusantara atau disingkat KMAN dan Kongres Masyarakat Adat Nusantara Luar Biasa atau disingkat KMANLUB.

**BAB III
SIFAT DAN FUNGSI**

Pasal 3

- 1) AMAN adalah organisasi nir-laba yang bersifat independen;
- 2) AMAN berfungsi:
 - a. Sebagai wadah berhimpunnya Masyarakat Adat untuk memperjuangkan hak-hak adatnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi;
 - b. Membela, melindungi dan melayani hak-hak Masyarakat Adat;
 - c. Memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan Masyarakat Adat dalam segala aspek kehidupan.

**BAB IV
AZAS, VISI, MISI, TUJUAN DAN PRINSIP**

Pasal 4

AMAN berazaskan sistem adat yang beragam dan Pancasila.

Pasal 5

Visi AMAN adalah terwujudnya kehidupan Masyarakat Adat yang adil dan sejahtera.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Pasal 6

Misi AMAN adalah:

- 1) Mengembalikan kepercayaan diri, harkat dan martabat Masyarakat Adat Nusantara, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga mampu menikmati hak-haknya;
- 2) Mengembalikan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara untuk mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan politik;
- 3) Mencerdaskan dan meningkatkan kemampuan Masyarakat Adat mempertahankan dan mengembangkan kearifan adat untuk melindungi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya;
- 4) Mengembangkan proses pengambilan keputusan yang demokratis berdasarkan kearifan Masyarakat Adat;
- 5) Membela dan memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat.

Pasal 7

Tujuan AMAN adalah terwujudnya kehidupan Masyarakat Adat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.

Pasal 8

Prinsip-prinsip AMAN adalah keberagaman, kebersamaan, keadilan, demokrasi, keseimbangan, kesetaraan gender, hak azasi manusia dan keberlanjutan.

BAB V DOKTRIN

Pasal 9

Doktrin AMAN adalah Tri Satya, yakni:

- 1) Setia menjaga dan memelihara wilayah adat titipan leluhur sebagai sumber kehidupan Masyarakat Adat;
- 2) Setia menjunjung nilai-nilai adat dan budaya nusantara warisan leluhur, sikap hidup yang luhur, perilaku yang arif, identitas budaya yang kokoh, hukum dan kelembagaan adat yang kuat, wilayah adat dan segala isinya yang lestari;
- 3) Setia mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan Leluhur Masyarakat Adat.

BAB VI ATRIBUT

Pasal 10

- 1) Atribut AMAN terdiri dari Panji-panji, Lambang, Hymne, dan Mars;
- 2) Makna dan penjelasan Atribut AMAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas diatur di dalam ART.

BAB VII KEANGGOTAAN DAN KADER

Pasal 11

- 1) Anggota AMAN adalah Komunitas Masyarakat Adat yang terdaftar dan menyetujui serta menjalankan AD dan ART AMAN;
- 2) Yang dimaksud dengan Komunitas Masyarakat Adat sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) adalah subyek hukum yang merupakan sekelompok orang yang hidup secara turun

temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum;

- 3) Komunitas Masyarakat Adat disahkan menjadi anggota AMAN dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN), Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) AMAN, dan Rapat Pengurus Besar (RPB) AMAN;
- 4) Persyaratan, tata cara pencalonan dan penerimaan anggota diatur lebih lanjut di dalam ART;
- 5) Kader adalah orang yang dibina oleh organisasi AMAN;
- 6) Kriteria Kader meliputi:
 - a. Berasal dari komunitas Masyarakat Adat anggota AMAN;
 - b. Berkomitmen mengabdikan kepada Masyarakat Adat dan gerakan Masyarakat Adat;
- 7) Hak Kader meliputi:
 - a. Mendapatkan Pendidikan kader;
 - b. Diusulkan oleh komunitas menjadi calon pemimpin di organisasi;
- 8) Kewajiban Kader meliputi:
 - a. Menerima dan berkomitmen menjalankan AD, ART, dan kebijakan organisasi lainnya;
 - b. Mengikuti jenjang Pendidikan kader.

Pasal 12

Setiap anggota AMAN berkewajiban:

- 1) Menjunjung tinggi nama dan kehormatan AMAN;
- 2) Memegang teguh AD dan ART serta peraturan-peraturan AMAN lainnya yang sah.
- 3) Melaksanakan keputusan-keputusan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN), Musyawarah wilayah (MUSWIL), Musyawarah Daerah (MUSDA), dan keputusan-keputusan rapat pengurus AMAN lainnya yang sah;
- 4) Menyebarkan dan memperjuangkan tercapainya visi, misi dan tujuan AMAN
- 5) Aktif melaksanakan program-program AMAN;
- 6) Membayar iuran tetap anggota yang besarnya ditentukan di dalam ART;
- 7) Memetakan wilayah adat dan menggali data sosial komunitas secara partisipatif paling lambat 3 tahun setelah disahkan menjadi anggota AMAN atau paling lambat 3 tahun setelah KMAN VI untuk anggota AMAN yang telah disahkan sebagai anggota sebelum KMAN VI;
- 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (7) akan diatur di dalam ART.

Pasal 13

Setiap anggota AMAN berhak untuk:

- 1) Menjadi peserta dalam KMAN, KMANLUB, MUSWIL, MUSWILLUB, MUSDA, dan MUSDALUB;
- 2) Memiliki 1 (satu) suara dalam pengambilan keputusan di dalam KMAN dan KMANLUB, MUSWIL dan MUSWILLUB, MUSDA dan MUSDALUB;
- 3) Memilih dan dipilih menjadi Pengurus AMAN di semua tingkat kepengurusan;
- 4) Mendapatkan layanan dan dukungan dari pengurus AMAN untuk melaksanakan mandat KMAN dan KMANLUB, MUSWIL dan MUSWILLUB, MUSDA dan MUSDALUB;
- 5) Membela diri atas tuduhan pelanggaran terhadap AD, ART dan peraturan AMAN lainnya yang sah;
- 6) Mengusulkan Komunitas Masyarakat Adat lainnya menjadi anggota AMAN yang mekanisme dan persyaratannya diatur dalam ART.

BAB VIII

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN SERTA WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 14

Struktur organisasi AMAN terdiri dari:

- 1) Tingkat nasional disebut AMAN yang dipimpin oleh Pengurus Besar, selanjutnya disingkat PB AMAN;
- 2) Tingkat wilayah, disebut AMAN Wilayah yang dipimpin oleh Pengurus Wilayah, selanjutnya disingkat PW AMAN;
- 3) Tingkat daerah, disebut AMAN Daerah yang dipimpin oleh Pengurus Daerah, yang selanjutnya disingkat PD AMAN.

Pasal 15

- 1) Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah wilayah pengorganisasian masyarakat adat yang meliputi seluruh wilayah penyebaran anggota AMAN di seluruh nusantara;
- 2) Tingkat Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah wilayah pengorganisasian masyarakat adat yang mencakup minimal 3 tiga kabupaten/ kota atau kepulauan dengan jumlah anggota paling sedikit 15 Komunitas Masyarakat Adat;
- 3) Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) adalah wilayah pengorganisasian AMAN di bawah Pengurus Wilayah yang mencakup sekurang-kurangnya 5 (lima) komunitas masyarakat adat anggota AMAN di Kabupaten/Kota dan/ atau berdasarkan kedekatan wilayah budaya yang teridentifikasi.

Pasal 16

- 1) Pengurus Besar (PB) AMAN adalah Badan Pengurus tertinggi organisasi AMAN yang bersifat kolektif serta terdiri dari Dewan AMAN Nasional yang disingkat DAMANNAS dan Sekretaris Jenderal AMAN yang disingkat SEKJEN AMAN;
- 2) DAMANNAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 2 (dua) orang perutusan anggota dari setiap region, terdiri dari laki-laki dan perempuan, yang dipilih dan ditetapkan oleh region yang bersangkutan di dalam KMAN;
- 3) Proses pemilihan perutusan DAMANNAS oleh region dimulai dari pengajuan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon DAMANNAS, terdiri dari laki-laki dan perempuan dari masing-masing wilayah untuk selanjutnya bertemu dalam pertemuan khusus region untuk memilih dan menetapkan 2 (dua) orang DAMANNAS, terdiri dari laki-laki dan perempuan, sebagai utusan region;
- 4) PB AMAN berwenang:
 - a. Menentukan kebijakan strategis tingkat nasional sesuai dengan AD, ART, Keputusan RAKERNAS AMAN dan RPB AMAN serta Peraturan AMAN lainnya yang sah;
 - b. Membentuk Dewan Pakar yang keanggotaannya bersifat terbuka berdasarkan kebutuhan keahlian dan kemampuan khusus, yang pengaturan tugas dan tanggung-jawabnya diatur melalui Keputusan PB AMAN yang sah;
 - c. Memberikan layanan kepada anggota AMAN yang belum memiliki struktur kepengurusan tingkat wilayah dan daerah;
 - d. Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus Wilayah (PW) AMAN;
 - e. Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus Daerah AMAN (PD AMAN) yang tidak memiliki struktur AMAN di tingkat wilayah (Pengurus Wilayah AMAN);

5) PB AMAN berkewajiban:

- a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan AD, ART, Keputusan KMAN dan KMANLUB, RAKERNAS AMAN dan RPB AMAN serta peraturan AMAN lainnya yang sah;
- b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota AMAN di dalam KMAN dan KMANLUB;
- c. Memfasilitasi Komunitas Masyarakat Adat anggota AMAN dalam melaksanakan kewajiban anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (7) AD ini;
- d. Melaksanakan Pendidikan kader pemimpin paling sedikit 3 kali dalam 5 tahun.

Pasal 17

1) Wewenang DAMANNAS:

- a. Meminta laporan perkembangan organisasi dari Sekretaris Jenderal AMAN di dalam Rapat Pengurus Besar setiap 6 (enam) bulan dan dapat melakukan penelaahan lebih mendalam terhadap laporan yang diterima, serta membuat evaluasi tertulis yang dilengkapi dengan rekomendasi-rekomendasi untuk disampaikan kepada Sekretaris Jenderal AMAN dalam upaya memperbaiki penyelenggaraan organisasi;
- b. Memeriksa laporan keuangan organisasi dan dapat menunjuk auditor professional untuk melakukannya atas biaya organisasi;
- c. Menetapkan Tatacara pencalonan Sekjen AMAN yang dimulai dari penjurangan bakal calon hingga penetapan calon;
- d. Mengawasi pengurus wilayah dan pengurus daerah khusus dalam bidang koordinasi dan komunikasi antar struktur organisasi dan antara organisasi induk dengan organisasi sayap dan antara organisasi induk dengan badan otonom AMAN di setiap tingkatan kepengurusan;
- e. Menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Rapat Pengurus Besar, kepada Pengurus Wilayah, dan kepada Pengurus Daerah.

2) Kewajiban DAMANNAS terdiri dari:

- a. Menjalankan Fungsi Pengawasan;
- b. Menjalankan Fungsi Anggaran; dan
- c. Menjalankan Fungsi Legislasi/kebijakan.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang dan kewajiban DAMANNAS diatur di dalam ART;

4) Anggota DAMANNAS yang berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau terbukti melanggar AD dan ART dilakukan Penggantian Antar Waktu;

5) Tata cara Penggantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur di dalam ART;

6) DAMANNAS terdiri dari 14 orang, yang mencerminkan keterwakilan 7 (tujuh) region, yang meliputi Papua, Kepulauan Maluku, Bali dan Nusa Tenggara, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera;

7) Setiap region mengutus 2 (dua) orang anggota DAMANNAS yang terdiri 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;

8) Pimpinan DAMANNAS terdiri dari 1 orang Ketua dan 2 orang Wakil Ketua perempuan dan laki-laki yang dipilih dari dan oleh anggota DAMANNAS dalam KMAN;

9) Syarat-syarat menjadi anggota DAMANNAS adalah:

- a. Berasal dari komunitas Masyarakat Adat anggota AMAN;
- b. Telah bekerja dan mengabdikan untuk Gerakan Masyarakat Adat, baik di komunitasnya maupun dalam organisasi persekutuan Masyarakat Adat di wilayahnya, sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir;

- c. Diusulkan oleh utusan komunitas yang hadir dalam KMAN di region yang bersangkutan;
- d. Mekanisme dan tata cara pemilihan anggota DAMANNAS di setiap region diatur di dalam ART AMAN;

Pasal 18

- 1) Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, yang disingkat Sekjen AMAN, bertugas dan bertanggung-jawab untuk:
 - a. Memimpin dan mengangkat staff, konsultan dan relawan yang bekerja di Kantor Pengurus Besar AMAN setelah berkonsultasi dengan DAMANNAS;
 - b. Membentuk, mendukung serta memfasilitasi Badan-Badan Otonom yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
 - c. Mengembangkan dan melaksanakan program-program yang dimandatkan oleh KMAN, RAKERNAS dan RPB;
 - d. Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan mutu pelayanan dan dukungan AMAN kepada anggota-anggota AMAN;
 - e. Membuat pernyataan politik resmi organisasi;
 - f. Mewakili organisasi untuk melakukan perundingan dan mengikat kerjasama dengan pihak lain;
 - g. Mewakili Organisasi di hadapan hukum termasuk peradilan;
 - h. Menyampaikan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi secara tertulis kepada DAMANNAS setiap 6 (enam) bulan;
 - i. Menyelenggarakan KMAN, RAKERNAS dan RPB;
- 2) Sekjen AMAN dipilih dan ditetapkan dalam KMAN yang tata cara pencalonannya diatur melalui Keputusan DAMANNAS;
- 3) Tata cara pemilihan Sekjen AMAN diatur melalui keputusan KMAN;
- 4) Sekjen AMAN yang berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan karena melanggar AD/ART AMAN, dilakukan pengangkatan Pejabat Sementara Sekjen AMAN oleh DAMANNAS dalam Rapat Pengurus Besar AMAN yang secara khusus diselenggarakan untuk menetapkan dan mengangkat Sekjen AMAN Sementara;
- 5) Pengangkatan dan uraian tugas Pejabat Sementara Sekjen AMAN diatur dalam ART;
- 6) Syarat-syarat menjadi Sekjen AMAN adalah:
 - a. Berasal dari komunitas anggota AMAN;
 - b. Bersedia berdomisili ditempat kedudukan Pengurus Besar yang dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan;
 - c. Tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AMAN;
 - d. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - e. Telah bekerja dan mengabdikan untuk gerakan masyarakat adat, baik di daerah atau wilayahnya maupun di tingkat nasional dan internasional, sekurang-sekurangnya 3 (tiga) tahun terakhir secara terus-menerus;
 - f. Memahami dan mampu melaksanakan keputusan-keputusan KMAN;
 - g. Memiliki pengalaman berorganisasi dan/atau mengelola program secara mandiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - h. Bukan anggota TNI, POLRI, Aparatur Sipil Negara, dan tidak termasuk dalam kepengurusan harian partai politik;
 - i. Telah mengikuti Pendidikan kader pemimpin.

Pasal 19

- 1) PW AMAN adalah Badan Pengurus organisasi yang bersifat kolektif di tingkat wilayah yang terdiri dari:
 - a. Dewan AMAN Wilayah yang disingkat DAMANWil;
 - b. Pelaksana Harian AMAN Wilayah disingkat PH AMANWil;
- 2) PW AMAN berwenang:
 - a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat wilayah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan-peraturan organisasi lainnya;
 - b. Dapat membentuk Dewan Pakar di tingkat wilayah yang keanggotaannya bersifat terbuka berdasarkan kebutuhan keahlian dan kemampuan khusus yang pengaturan tugas dan tanggung-jawabnya diatur melalui Keputusan PW AMAN;
 - c. Memberikan layanan kepada anggota AMAN yang belum memiliki struktur kepengurusan tingkat daerah;
 - d. Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus AMAN Daerah;
- 3) PW AMAN berkewajiban:
 - a. Melaksanakan ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan-peraturan organisasi lainnya;
 - b. Memberikan pelayanan dan dukungan secara langsung dan tidak langsung kepada PD AMAN dan anggota AMAN di wilayahnya;
 - c. Memberikan laporan pertanggungjawaban di dalam MUSWIL;
 - d. Memfasilitasi Komunitas Masyarakat Adat anggota AMAN dalam melaksanakan kewajiban anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (7) AD ini;
 - e. Melaksanakan Pendidikan kader penggerak paling sedikit 3 kali dalam 5 tahun
 - f. Mengembangkan aliansi dan kerjasama strategis dengan organisasi Masyarakat Adat yang berada di wilayah kepengurusannya.

Pasal 20

- 1) DAMANWil berwenang dan bertanggung-jawab untuk:
 - a. Mengarahkan dan mengawasi kinerja PH AMANWil;
 - b. Meminta laporan perkembangan organisasi dari PH AMANWil dalam Rapat Pengurus Wilayah setiap 6 (enam) bulan dan dapat mengadakan penelaahan lebih mendalam terhadap laporan yang diterima, serta membuat laporan evaluasi tertulis yang dilengkapi dengan rekomendasi-rekomendasi untuk disampaikan kepada PH AMANWil untuk memperbaiki penyelenggaraan organisasi;
 - c. Dalam hal pemeriksaan laporan keuangan organisasi, DAMANWil dapat meminta bantuan dari pihak auditor profesional untuk melakukannya atas biaya dari organisasi;
- 2) Kewajiban DAMANWil terdiri dari:
 - a. Menjalankan fungsi Pengawasan;
 - b. Menjalankan fungsi Anggaran;
 - c. Menjalankan fungsi Legislasi/ Kebijakan;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang dan kewajiban DAMANWil diatur di dalam ART;
- 4) DAMANWil dipilih dan ditetapkan di dalam MUSWIL dalam bilangan ganjil, sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 9 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan;
- 5) Anggota DAMANWil yang berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau terbukti melanggar AD dan ART dilakukan penggantian antar waktu yang mekanisme dan tata cara pengantiannya diatur di dalam ART;
- 6) Pimpinan DAMANWil terdiri dari 1 orang Ketua dan 2 orang Wakil Ketua perempuan dan laki-laki yang dipilih dari dan oleh anggota DAMANWil dalam Muswil;

- 7) Syarat-syarat menjadi anggota DAMANWil adalah:
- Berasal dari dan diutus oleh komunitas masyarakat adat anggota AMAN;
 - Telah bekerja dan mengabdikan untuk gerakan masyarakat adat, baik di komunitasnya maupun dalam organisasi persekutuan masyarakat adat di wilayahnya, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut.

Pasal 21

- Ketua PH AMAN Wilayah berwenang dan bertanggung-jawab:
 - Memimpin dan mengangkat staff, konsultan dan relawan yang bekerja di Kantor Pengurus AMANWil;
 - Mengembangkan dan melaksanakan program-program yang diputuskan oleh KMAN, RAKERNAS, RPB, MUSWIL, RAKERWIL dan RPW;
 - Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan mutu pelayanan dan dukungan AMAN kepada anggota-anggota AMAN;
 - Membuat pernyataan politik resmi organisasi di tingkat wilayah;
 - Mewakili organisasi untuk melakukan perundingan dan mengikat kerjasama dengan pihak lain;
 - Menyampaikan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi secara tertulis kepada DAMANWil dalam RPW dan Sekjen AMAN dalam RPB setiap 6 (enam) bulan.
 - Menyelenggarakan MUSWIL, RAKERWIL dan RPW;
 - Berkoordinasi dan memfasilitasi organisasi sayap di tingkat wilayah;
- Ketua PH AMANWil dipilih dan ditetapkan dalam MUSWIL yang tata cara pencalonannya diatur melalui Keputusan DAMANWil;
- Ketua PH AMANWIL yang berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau terbukti melanggar AD dan ART dilakukan pengangkatan penjabat Ketua PH AMANWIL oleh DAMANWil dan disahkan oleh Sekjen AMAN sampai berakhirnya periode kepengurusan itu;
- Syarat-syarat menjadi Ketua PH AMANWIL adalah:
 - Berasal dari Komunitas anggota AMAN;
 - Bersedia bekerja penuh waktu;
 - Tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AMAN;
 - Telah bekerja dan mengabdikan untuk gerakan masyarakat adat, baik di daerah atau wilayahnya maupun di tingkat nasional dan internasional, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun secara terus-menerus;
 - Memahami dan mampu melaksanakan keputusan KMAN, Rakernas, RPB, Muswil, Rakerwil dan RPW;
 - Memiliki pengalaman berorganisasi dan/atau mengelola program secara mandiri sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun;
 - Bukan anggota TNI, POLRI, Aparatur Sipil Negara, pengurus harian partai politik, dan Pegawai Perusahaan Swasta yang merampas hak-hak Masyarakat Adat;
 - Telah mengikuti Pendidikan kader pemimpin dan/atau penggerak.

Pasal 22

- PD AMAN adalah Badan Pengurus organisasi AMAN yang bersifat kolektif di tingkat Daerah yang terdiri dari:
 - Pelaksana Harian AMAN Daerah yang disingkat PH AMANDA;
 - Dewan AMAN Daerah selanjutnya disebut DAMANDA sebagai Pengawas dan Penasehat organisasi di Tingkat Daerah;

- 2) PD AMAN berwenang :
 - a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat daerah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan-peraturan organisasi lainnya;
 - b. Dapat membentuk Dewan Pakar di tingkat daerah yang keanggotaannya bersifat terbuka berdasarkan kebutuhan keahlian dan kemampuan khusus yang pengaturan tugas dan tanggung-jawabnya diatur melalui Keputusan PD AMAN;
- 3) PD AMAN berkewajiban:
 - a. Melaksanakan ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan-peraturan organisasi lainnya;
 - b. Memberikan pelayanan dan dukungan secara langsung dan tidak langsung anggota AMAN di daerahnya;
 - c. Memfasilitasi Komunitas Masyarakat Adat anggota AMAN dalam melaksanakan kewajiban anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (7) AD ini;
 - d. Memberikan laporan pertanggungjawaban di dalam MUSDA;
 - e. Mengembangkan Aliansi dan Kerjasama strategis dengan organisasi Masyarakat Adat yang berada di wilayah kepengurusannya;
 - f. Melaksanakan Pendidikan kader pemula paling sedikit 3 kali dalam 5 tahun.

Pasal 23

- 1) DAMANDA bertugas dan bertanggung-jawab untuk:
 - a. Mengarahkan dan mengawasi kinerja Ketua Pelaksana Harian AMAN Daerah (PH AMANDA);
 - b. Meminta laporan perkembangan organisasi dari Ketua PH AMANDA setiap 6 (enam) bulan dan dapat mengadakan penyelidikan lebih mendalam terhadap laporan yang diterima, serta membuat laporan evaluasi tertulis yang dilengkapi dengan rekomendasi-rekomendasi untuk disampaikan kepada PH AMANDA dan/atau Pengurus AMANWil dan SEKJEN AMAN untuk memperbaiki penyelenggaraan organisasi selanjutnya;
 - c. Dalam hal pemeriksaan laporan keuangan organisasi, DAMANDA dapat meminta bantuan dari pihak auditor profesional untuk melakukannya atas biaya dari organisasi;
- 2) DAMANDA dipilih dan ditetapkan di dalam MUSDA dalam bilangan ganjil, terdiri dari 3 atau 5 orang yang berasal dari laki-laki dan perempuan;
- 3) Anggota DAMANDA yang berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau terbukti melanggar AD dan ART dilakukan penggantian antar waktu oleh musyawarah Komunitas Masyarakat Adat sampai berakhirnya periode kepengurusan yang bersangkutan;
- 4) DAMANDA dipimpin oleh 1 orang Ketua dan 1 orang Wakil Ketua yang dipilih dari antara anggota melalui Rapat DAMANDA;
- 5) Syarat-syarat menjadi anggota DAMANDA adalah:
 - a. Berasal dari dan diutus oleh komunitas Masyarakat Adat yang telah sah menjadi anggota AMAN;
 - b. Telah bekerja dan mengabdikan untuk gerakan masyarakat adat, baik di komunitasnya maupun dalam organisasi persekutuan masyarakat adat di wilayahnya, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 24

- 1) Ketua PH AMANDA bertugas dan bertanggung-jawab untuk:
 - a. Memimpin dan mengangkat staff, konsultan dan relawan yang bekerja di Kantor Pengurus Daerah AMAN;

- b. Mengembangkan dan melaksanakan program-program yang dimandatkan oleh KMAN, RAKERNAS, RPB, MUSWIL, RAKERWIL, MUSDA dan RAKERDA serta peraturan lainnya;
 - c. Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan mutu pelayanan dan dukungan AMAN kepada anggota-anggota AMAN;
 - d. Membuat pernyataan politik resmi organisasi di tingkat daerah;
 - e. Mewakili organisasi untuk melakukan perundingan dan mengikat kerjasama dengan pihak lain;
 - f. Menyampaikan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi secara tertulis kepada DAMANDA setiap 6 (enam) bulan, Ketua PH AMANWil dan Sekjen AMAN;
 - g. Menyelenggarakan MUSDA, RAKERDA, dan RPD;
- 2) Ketua PH AMANDA dipilih dan ditetapkan dalam MUSDA yang tata cara pencalonannya diatur melalui Keputusan DAMANDA;
 - 3) Ketua PH AMANDA yang berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau terbukti melanggar AD dan ART dilakukan pengangkatan penjabat Ketua PH AMANDA oleh DAMANDA dengan pengesahan dari Ketua PH AMANWIL sampai berakhirnya periode kepengurusan itu;
 - 4) Syarat-syarat menjadi Ketua PH AMANDA adalah:
 - a. Berasal dari Komunitas Masyarakat anggota AMAN;
 - b. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - c. Tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AMAN;
 - d. Telah bekerja dan mengabdikan untuk gerakan masyarakat adat, baik di daerah atau wilayahnya maupun di tingkat nasional dan internasional, sekurang-sekurangnya selama 2 (dua) tahun secara terus-menerus;
 - e. Memahami dan mampu melaksanakan keputusan KMAN dan MUSDA;
 - f. Memiliki pengalaman berorganisasi dan/atau mengelola program sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) tahun;
 - g. Bukan anggota TNI, POLRI, Aparatur Sipil Negara, pengurus harian partai politik dan Pegawai Perusahaan Swasta yang merampas hak-hak Masyarakat Adat;
 - h. Telah mengikuti Pendidikan kader penggerak.

BAB IX ORGANISASI SAYAP

Pasal 25

- 1) Dalam upaya mempercepat pencapaian tujuan organisasi, Pengurus Besar dapat membentuk Organisasi Sayap;
- 2) Untuk memastikan Visi Misi Organisasi Sayap sejalan dengan Visi dan Misi AMAN sebagai organisasi induk, Organisasi Sayap wajib berkonsultasi dengan organisasi induk di dalam perumusan statuta dan program strategis, yang waktu dan tatacaranya diatur lebih lanjut di dalam ART;
- 3) Tata cara pembentukan Organisasi Sayap diatur dalam ART;
- 4) Statuta Organisasi Sayap adalah bagian yang tidak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar AMAN serta berlaku pada masing-masing organisasi sayap;
- 5) Penyelenggaraan Organisasi Sayap pada tingkat wilayah dan daerah harus berkoordinasi dengan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah AMAN;
- 6) Organisasi Sayap pada masing-masing tingkatan dilibatkan, didukung dan difasilitasi oleh Pengurus Organisasi AMAN pada masing-masing tingkat kepengurusan;

- 7) Organisasi Sayap menyampaikan laporan perkembangan organisasinya secara berkala dalam forum pengambilan keputusan resmi di organisasi induk sesuai dengan tingkatannya.

BAB X MAJELIS KODE ETIK

Pasal 26

- 1) Dalam hal terjadi pelanggaran AD dan/ atau ART yang tidak dapat diselesaikan oleh pengurus pada masing-masing tingkatan dapat dibentuk Majelis Kode Etik yang bersifat *ad-hoc*;
- 2) Majelis Kode Etik pada tingkat Pengurus Besar dan Pengurus Wilayah dibentuk melalui Rapat Pengurus Besar untuk menyelesaikan pelanggaran terhadap AD dan/atau ART di tingkat nasional dan wilayah;
- 3) Majelis Kode Etik pada tingkat daerah dibentuk oleh Pengurus Wilayah AMAN melalui Rapat Pengurus Wilayah;
- 4) Majelis kode etik sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 3 atau 5 orang dengan mempertimbangkan keterwakilan Perempuan, yang terdiri dari unsur:
 - a. Dewan AMAN;
 - b. Pelaksana Harian;
 - c. Pihak ketiga independen yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan pengurus pada tingkat PB dan PW;
- 5) Majelis Kode Etik bertugas untuk:
 - a. Melakukan proses pemeriksaan dan mediasi para pihak dalam rangka menyelesaikan pelanggaran;
 - b. Menyampaikan keputusan dari hasil pemeriksaan kepada pengurus di masing-masing tingkat kepengurusan.

BAB XI PERIODE KEPENGURUSAN DAN MASA TRANSISI

Pasal 27

- 1) Sekjen, Ketua PH Wilayah dan Ketua PH Daerah hanya dapat dipilih sebanyak-banyaknya 2 kali masa kepengurusan;
- 2) Pengurus demisioner bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi sampai terselenggaranya serah terima jabatan kepada pengurus baru;
- 3) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan selambat-lambatnya 3 bulan setelah KMAN/ MUSWIL/ MUSDA;
- 4) Pengurus Wilayah yang periode kepengurusannya telah berakhir tetapi belum menyelenggarakan Muswil, maka Sekjen AMAN memperpanjang periode kepengurusan untuk jangka waktu 6 bulan dengan tugas khusus untuk mempersiapkan pelaksanaan Muswil;
- 5) Pengurus Daerah yang periode kepengurusannya telah berakhir tetapi belum menyelenggarakan Musda, maka Ketua PH AMAN Wilayah memperpanjang periode kepengurusan untuk jangka waktu 6 bulan dengan tugas khusus untuk mempersiapkan pelaksanaan Musda;
- 6) Apabila dalam waktu 6 bulan belum dilakukan Muswil dan Musda sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6) maka Pengurus Wilayah atau Pengurus Daerah bersangkutan diambilalih oleh Pengurus AMAN satu tingkat di atasnya;

BAB XII

KONGRES, MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 28

- 1) Kongres, musyawarah dan rapat-rapat sebagai perangkat pengambilan keputusan organisasi AMAN terdiri dari:
 - a. Kongres Masyarakat Adat Nusantara, disingkat KMAN;
 - b. Kongres Masyarakat Adat Nusantara Luar Biasa, disingkat KMANLUB;
 - c. Musyawarah Wilayah, disingkat MUSWil;
 - d. Musyawarah Wilayah Luar Biasa, disingkat MUSWilLUB ;
 - e. Musyawarah Daerah, disingkat MUSDA;
 - f. Musyawarah Daerah Luar Biasa, disingkat MUSDALUB;
 - g. Rapat Kerja Nasional, disingkat RAKERNAS;
 - h. Rapat Kerja Wilayah, disingkat RAKERWIL;
 - i. Rapat Kerja Daerah, disingkat RAKERDA;
 - j. Rapat Pengurus Besar, disingkat RPB;
 - k. Rapat Pengurus Wilayah, disingkat RPW;
 - l. Rapat Pengurus Daerah, disingkat RPD;
 - m. Rapat Dewan AMAN;
- 2) KMAN merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi AMAN, diselenggarakan oleh Pengurus Besar AMAN sekali dalam 5 (lima) tahun dan berwenang:
 - a. Menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar AMAN;
 - b. Merumuskan dan menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja AMAN;
 - c. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Besar AMAN;
 - d. Menetapkan dan mengukuhkan anggota-anggota Dewan AMAN Nasional;
 - e. Memilih dan menetapkan Sekretaris Jenderal AMAN;
 - f. Mengesahkan dan/ atau membatalkan status keanggotaan AMAN;
 - g. Membuat dan menetapkan pandangan dasar dan sikap politik AMAN;
 - h. Menetapkan beberapa lokasi sebagai calon tempat penyelenggaraan KMAN berikutnya;
- 3) Peserta KMAN adalah anggota AMAN;
- 4) KMAN dihadiri oleh anggota AMAN, Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Organisasi Sayap, Badan Otonom, Badan Usaha, dan undangan;
- 5) KMANLUB mempunyai kekuasaan hukum yang sama dengan KMAN dan hanya dapat diselenggarakan apabila terjadi kondisi sosial politik yang mengancam keberadaan organisasi atau dalam rangka pembubaran organisasi AMAN apabila sudah tidak diperlukan lagi;
- 6) Tata cara penyelenggaraan KMANLUB diatur dalam ART;
- 7) KMAN dan KMANLUB dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota;
- 8) Apabila KMAN dan KMANLUB tidak memenuhi quorum, maka dilakukan penundaan selama 24 jam dan setelah itu dinyatakan quorum;

Pasal 29

- 1) MUSWIL diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah sekali dalam 5 (lima) tahun dan berwenang:
 - a. Menilai Pertanggungjawaban AMANWil;
 - b. Menyusun Program Kerja AMANWil;
 - c. Memilih dan menetapkan anggota-anggota DAMANWil dan Ketua PH AMANWil;
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang berada dalam batas wewenangnya;

- 2) Peserta Muswil adalah anggota AMAN;
- 3) Muswil dihadiri oleh anggota AMAN, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Organisasi Sayap dan undangan;
- 4) MUSWILUB mempunyai kekuasaan hukum yang sama dengan MUSWIL dan hanya dapat diselenggarakan apabila terjadi kondisi sosial politik yang mengancam keberadaan organisasi atau dalam rangka pembubaran organisasi AMANWil apabila sudah tidak diperlukan lagi;
- 5) Tata cara penyelenggaraan MUSWILUB diatur dalam ART;
- 6) MUSWIL dan MUSWILUB dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota AMAN di wilayah yang bersangkutan;
- 7) Apabila MUSWIL dan MUSWILUB tidak memenuhi quorum, maka dilakukan penundaan selama 24 jam dan setelah itu dinyatakan quorum.

Pasal 30

- 1) MUSDA diselenggarakan oleh Pengurus AMANDA sekali dalam 5 (lima) tahun dan berwenang:
 - a. Menyusun Program Kerja AMANDA;
 - b. Menilai Pertanggungjawaban PH AMANDA dan DAMANDA sebagai Pengurus Daerah;
 - c. Memilih dan menetapkan anggota-anggota DAMANDA dan Ketua PH AMANDA;
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang berada dalam batas wewenangnya;
- 2) Peserta MUSDA adalah anggota AMAN;
- 3) MUSDA dihadiri oleh Anggota AMAN, Pengurus Daerah, Organisasi sayap dan undangan;
- 4) MUSDALUB mempunyai kekuasaan hukum yang sama dengan MUSDA dan hanya dapat diselenggarakan apabila terjadi kondisi sosial politik yang mengancam keberadaan organisasi atau dalam rangka pembubaran organisasi AMANDA apabila sudah tidak diperlukan lagi;
- 5) Tata cara penyelenggaraan MUSDALUB diatur dalam ART;
- 6) MUSDA dan MUSDALUB dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota AMAN di daerah yang bersangkutan;
- 7) Apabila MUSDA dan MUSDALUB tidak memenuhi quorum, maka dilakukan penundaan selama 24 jam dan setelah itu dinyatakan quorum.

Pasal 31

- 1) RAKERNAS AMAN adalah mekanisme pengambilan keputusan organisasi di bawah KMAN yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun;
- 2) RAKERNAS AMAN diselenggarakan oleh Sekjen AMAN;
- 3) Peserta RAKERNAS AMAN adalah anggota DAMANNAS, Sekjen AMAN dan utusan dari Pengurus AMANWil dan Pengurus AMANDA yang sah;
- 4) RAKERNAS AMAN dilaksanakan antara lain untuk:
 - a. Mengesahkan Anggaran Rumah Tangga AMAN;
 - b. Mengesahkan dan/atau membatalkan keanggotaan AMAN;
 - c. Menjabarkan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) menjadi program kerja strategis AMAN;
 - d. Mendengarkan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi oleh Sekjen AMAN dan Ketua PH AMANWIL serta Ketua PH AMANDA;
 - e. Membuat rekomendasi-rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan organisasi.
 - f. Menghasilkan keputusan-keputusan strategis lainnya;

Pasal 32

- 1) RAKERWIL adalah mekanisme pengambilan keputusan organisasi di bawah MUSWIL yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun;
- 2) RAKERWIL diselenggarakan oleh Ketua PH AMANWIL;
- 3) Peserta RAKERWIL adalah anggota DAMANWIL dan PH AMANWIL, serta utusan Pengurus AMANDA;
- 4) RAKERWIL dilaksanakan antara lain untuk:
 - a. Menjabarkan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) menjadi program kerja operasional organisasi;
 - b. Mendengarkan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi oleh PH AMANWIL dan AMANDA;
 - c. Membuat rekomendasi-rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan organisasi;
 - d. Menghasilkan keputusan-keputusan strategis lainnya.

Pasal 33

- 1) RAKERDA adalah mekanisme pengambilan keputusan organisasi di bawah MUSDA yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun;
- 2) RAKERDA diselenggarakan oleh PH AMANDA;
- 3) Peserta RAKERDA adalah anggota DAMANDA dan PH AMANDA serta utusan dari anggota- anggota AMAN di daerah yang bersangkutan;
- 4) RAKERDA dilaksanakan antara lain untuk:
 - a. Menjabarkan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) menjadi program kerja operasional organisasi;
 - b. Mendengarkan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi oleh PH Tingkat Wilayah dan Tingkat Daerah;
 - c. Membuat rekomendasi-rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan organisasi.
 - d. Menghasilkan keputusan-keputusan strategis lainnya.

Pasal 34

- 1) RPB diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun;
- 2) Peserta RPB adalah DAMANNAS dan Sekjen AMAN beserta jajarannya;
- 3) RPB diselenggarakan untuk:
 - a. Melakukan evaluasi berkala atas penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan program- program kerja AMAN serta melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan;
 - b. Membuat dan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi kepada seluruh perangkat organisasi AMAN untuk memperbaiki kinerja masing-masing;
 - c. Merumuskan dan mengeluarkan Keputusan Pengurus Besar untuk disampaikan kepada dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi dan/ atau anggota AMAN.
 - d. Merumuskan dan mengeluarkan pernyataan sikap AMAN;
 - e. Mengesahkan dan/atau membatalkan keanggotaan AMAN.

Pasal 35

- 1) RPW diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun;
- 2) Peserta RPW adalah DAMANWIL dan PH AMANWIL;
- 3) RPW diselenggarakan untuk:
 - a. Melakukan evaluasi berkala atas penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan program- program kerja AMAN serta melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan;

- b. Membuat dan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi kepada seluruh perangkat organisasi AMAN untuk memperbaiki kinerja masing-masing;
- c. Merumuskan dan mengeluarkan Keputusan Pengurus Wilayah untuk disampaikan dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi dan/atau anggota AMAN;
- d. Merumuskan dan mengeluarkan pernyataan sikap AMAN di tingkat wilayah;
- e. Mengusulkan dan melakukan verifikasi calon anggota baru untuk disampaikan kepada RPB.

Pasal 36

- 1) RPD diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun;
- 2) Peserta RPD adalah DAMANDA dan PH AMANDA;
- 3) RPD diselenggarakan untuk:
 - a. Melakukan evaluasi berkala atas penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan program-program kerja AMAN serta melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan;
 - b. Membuat dan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi kepada seluruh perangkat organisasi AMAN untuk memperbaiki kinerja masing-masing;
 - c. Merumuskan dan mengeluarkan Keputusan Pengurus Daerah untuk disampaikan dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi dan/atau anggota AMAN;
 - d. Merumuskan dan mengeluarkan pernyataan sikap AMAN;
 - e. Bagi daerah yang belum memiliki Pengurus Wilayah, RPD dapat melakukan verifikasi dan penetapan calon anggota baru untuk diusulkan kepada RPB atau Rakernas.

Pasal 37

Rapat Dewan AMAN dilaksanakan antara lain:

- 1) Melakukan penjurangan bakal calon Sekretaris Jenderal AMAN pada tingkat Pengurus Besar, Ketua PH Wilayah pada tingkat Pengurus Wilayah dan Ketua PH Daerah pada tingkat Daerah;
- 2) Menyusun agenda-agenda legislasi yang akan dibahas dalam rapat-rapat resmi organisasi pada masing-masing tingkatan;
- 3) Pembentukan Majelis kode Etik;
- 4) Evaluasi terhadap hasil pengawasan kinerja organisasi.

BAB X PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 38

Pengambilan keputusan dalam KMAN, KMANLUB, Musyawarah dan Rapat-Rapat pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak memungkinkan maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB XI PENDAPATAN DAN KEKAYAAN

Pasal 39

Pendapatan organisasi ini bersumber dari:

- a. Iuran anggota;
- b. Sumbangan anggota;
- c. Sumbangan pihak luar yang tidak mengikat;
- d. Hasil usaha yang sah;

- e. Kerjasama dengan pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART dan Peraturan organisasi lainnya.

Pasal 40

- 1) Kekayaan yang diperoleh dalam bentuk apapun menjadi milik organisasi;
- 2) Kekayaan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas adalah uang tunai, surat-surat berharga, barang yang bergerak dan tidak bergerak.

BAB XII SANKSI

Pasal 41

- 1) Setiap anggota dan Pengurus AMAN yang melakukan pelanggaran terhadap AD, ART dan peraturan-peraturan organisasi lainnya yang sah akan dikenakan sanksi;
- 2) Sanksi organisasi sebagaimana pada ayat (1) tersebut diatas adalah:
 - a. Peringatan tertulis sebanyak 1 (satu) kali;
 - b. Pemberhentian sementara dari jabatan dan/ atau keanggotaan;
 - c. Pemberhentian tetap dari jabatan dan/atau keanggotaan;
 - d. Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut diatas diatur dalam ART.

BAB XIII PEMBUBARAN ORGANISASI DAN KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pembubaran Organisasi

- 1) Pembubaran organisasi dilakukan oleh KMAN atau KMANLUB dengan pertimbangan bahwa keberadaan organisasi sudah tidak diperlukan lagi yang tata cara pelaksanaannya diatur di dalam ART;
- 2) Jika dilakukan pembubaran terhadap organisasi maka kekayaan dan aset organisasi AMAN diserahkan kepada organisasi sejenis yang memiliki visi dan misi yang sama dengan AMAN, yang tata cara penyerahannya akan diatur dalam ART.

Pasal 43

Ketentuan Peralihan

- 1) Pengurus Wilayah AMAN, Pengurus Daerah AMAN dan Organisasi Sayap yang terbentuk sebelum ditetapkannya Anggaran Dasar ini tetap dinyatakan berlaku sampai berakhirnya masa periode kepengurusan organisasi dimaksud;
- 2) Peraturan-peraturan organisasi yang ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

BAB XIV PERUNDANG-UNDANGAN ORGANISASI

Pasal 44

Hirarki Perundang-Undangan

- 1) Perundang-undangan Organisasi merupakan hirarki peraturan AMAN sebagai pedoman pelaksanaan organisasi;
- 2) Hirarki peraturan organisasi sebagaimana disebut pada ayat (1) pasal ini mencakup:
 - a. Anggaran Dasar AMAN;

- b. Anggaran Rumah Tangga AMAN;
 - c. Peraturan Pengurus Besar AMAN;
 - d. Keputusan Sekjen AMAN;
 - e. Instruksi Sekjen AMAN;
 - f. Peraturan Pengurus Wilayah AMAN;
 - g. Keputusan Ketua PH AMAN Wilayah;
 - h. Instruksi Ketua PH AMAN Wilayah;
 - i. Peraturan Pengurus Daerah AMAN
 - j. Keputusan Ketua PH AMAN Daerah;
- 3) Hirarki peraturan sebagaimana disebut pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam ART.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- 1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
- 2) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wilayah Adat Bhuyaka, Tanah Tabi, Papua
Pada tanggal : 29 Oktober 2022

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara